

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2019**

Jalan Indra Giri No.1 Padang Harapan Kota Bengkulu Pos.38225

Telp/Fax. 0736 - 28126

Laman: bengkulu.bawaslu.go.id

Email: bawasiuprov.bengkulu_set@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dimaksudkan bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kinerja, serta kemudian untuk memberikan informasi mengenai memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah seharusnya dicapai.

Capaian kinerja tahun 2019 yang tertuang dalam LKIP ini merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen yang ada di lingkungan Bawaslu Provinsi Bengkulu. LKIP ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan bilamana ada dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu di awal tahun 2019. LKIP ini juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

Akhir kata, kami berharap LKIP ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Bawaslu Provinsi Bengkulu sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja kami di masa yang akan datang.

Bengkulu, Januari 2020
Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Bengkulu,


LOPIAN HIDAYAT, SE., M.Si
NIP. 196906091989091001

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dimaksudkan bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kinerja, serta kemudian untuk memberikan informasi mengenai memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah seharusnya dicapai.

Capaian kinerja tahun 2019 yang tertuang dalam LKIP ini merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen yang ada di lingkungan Bawaslu Provinsi Bengkulu. LKIP ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan bilamana ada dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu di awal tahun 2019. LKIP ini juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

Akhir kata, kami berharap LKIP ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Bawaslu Provinsi Bengkulu sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja kami di masa yang akan datang.

Bengkulu, Januari 2020
Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Bengkulu,


LOPIAN HIDAYAT, SE., M.Si
NIP. 19690609 198909 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Pembentukan Lembaga Berdasarkan Undang-Undang.....	1
1.3 Mandat, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban.....	2
1.3.1 Kedudukan.....	2
1.3.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban.....	2
1.4 SDM & Struktur Organisasi.....	5
1.4.1 Sumber Daya Manusia.....	5
1.4.2 Struktur Organisasi.....	5
1.5 Isu yang Berkembang.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	11
2.1 Visi dan Misi.....	11
2.2 Rencana Strategis 2015-2019.....	13
2.3 Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2019.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	17
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	17
3.3 Capaian Realisasi Keuangan.....	28
3.3.1 Anggaran APBN.....	29
3.3.2 Anggaran APBD.....	29
3.3.3 Kegiatan/Belanja yang Tidak Terealisasi.....	29
BAB IV PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Bengkulu atas pelaksanaan dan fungsinya, serta digunakan sebagai salah satu bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Bengkulu selama Tahun Anggaran 2019.

1.2 Pembentukan Lembaga Berdasarkan Undang-Undang

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu berdiri atau dibentuk secara permanen berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada pasal 69 dalam ayat 2 dicantumkan bahwa Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap. Walaupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun

redaksinya tidak berubah sebagaimana dicantumkan pada pasal 89 dalam ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.

1.3 Mandat, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu Provinsi:

1.3.1 Kedudukan

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc*.

1.3.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pada pasal 97 menyebutkan tugas Bawaslu Provinsi meliputi:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap :
 1. Pelanggaran Pemilu;
 2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi yang terdiri atas :
 1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi ;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

10. Rekapitulasi suara dari semua Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan;
 12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi ;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
 - f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggara Pemilu di wilayah provinsi;
 - h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi;
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 99 , Bawaslu berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

- b. Memeriksa, mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 100, Bawaslu Provinsi memiliki kewajiban sebagai berikut ini:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Provinsi;

- e. Mengawasi pemutahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok, Bawaslu Provinsi dibantu oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi. Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Sekretariat Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
- Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu; dan
- Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu.

1.4 SDM & Struktur Organisasi

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di lingkungan sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) orang PNS dipekerjakan, 7 (tujuh) orang PNS organik Bawaslu, 23 (dua puluh tiga) orang tenaga pendukung, 10 (sepuluh) orang tenaga kontrak non administrasi. Sedangkan untuk Bawaslu Kabupaten Kota jumlah seluruh anggota Bawaslu Kabupaten/kota sebanyak 30 (tiga puluh) orang.


1.4.2 Struktur Organisasi

Agar dapat menjalankan tugas yang telah diberikan, Bawaslu Provinsi memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 2 tahun 2013.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BAWASLU PROVINSI BENGKULU**

PLENO



Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Bawaslu terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan Pemilu, teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif, penanganan temuan dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, dan pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik.
- c. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama antar lembaga.

1.5 Isu yang Berkembang

Bawaslu mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu.

Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah:

- a. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (*money politics*);
- b. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- c. Adanya kewenangan menetapkan standar teknis yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Pemilu;
- d. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
- e. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- f. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
- g. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- h. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
- i. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
- j. Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:

- a. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;
- b. Regulasi teknis pengawasan serentak belum tersedia secara memadai;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*);
- d. Tidak tercukupinya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- e. Kewenangan penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota belum diimbangi dengan kapasitas Bawaslu Kabupaten/Kota;

- f. Keterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPL);
- g. Letak geografis penyelenggaraan Pemilu sebagian sulit dijangkau oleh pengawas Pemilu.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini diuraikan:

- Bawaslu Provinsi Bengkulu adalah entitas yang berada di bawah Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- Menjelaskan mengenai latar belakang penulisan laporan, kedudukan, tugas, dan struktur organisasi Bawaslu Bengkulu.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja. Pada Bab II ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan guna mencapai visi dan misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akuntabilitas kinerja, diuraikan capaian organisasi yang terdiri dari pengukuran kinerja tahun 2019 berdasarkan indikator kinerja yang mendukung masing-masing sasaran strategis, disertai dengan rincian evaluasi dan analisis capaian kinerjanya yang mencakup:

- Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi, yang diantaranya mencakup kunci keberhasilan dan penyebab kegagalan, serta upaya yang dilakukan dalam mengendalikan pencapaian kinerja;
- Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan perencanaan strategis;
- Kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari pencapaian, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 VISI DAN MISI

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

Mengingat Visi dan Misi yang disusun Bawaslu dikaitkan dengan RPJMN 2015-2019, maka keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Bawaslu dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP merupakan keniscayaan. Keterkaitan tersebut menunjukkan tujuan dan kegiatan Bawaslu telah diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP.

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu ***“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”***.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015-2019. Adapun Misi Bawaslu adalah

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Misi pertama sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan

kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan pengawasan.

2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan Pemilu untuk memastikan semua tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efektif. Tahapan ini tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh suatu sistem control dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis dan integratif.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
Misi ini merupakan salah satu misi penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
konsisten menjalankan misi pertama, kedua dan ketiga diharapkan Bawaslu dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu ke depan. Dengan demikian, secara tidak langsung Bawaslu berperan sebagai lembaga "*think tank*" pertama, utama dan strategis dalam perumusan kebijakan Pemilu.
Peran Bawaslu sebagai "*think tank*" pertama, utama, dan strategis sangat penting untuk dua hal, yaitu secara internal akan meningkatkan citra Bawaslu, dan secara eksternal akan meningkatkan citra pemerintahan, dimana keduanya merupakan bagian dari proses pembangunan citra kelembagaan Negara dalam memperkuat kapabilitas simbolik sistem politik Indonesia.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
Apabila misi keempat terlaksana dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya seiring

dengan meningkatnya kualitas kinerja pengawasan, yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan. Citra itu juga menjadi modal dasar untuk melaksanakan misi kelima, yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif.

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslu merupakan prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan yang melibatkan masyarakat, peserta Pemilu dan lembaga lain. Apabila Bawaslu dapat menjadi lembaga pengawal terpercaya, maka misi keenam Bawaslu sangat mudah dilakukan, yaitu menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Ada dua tujuan utama Bawaslu, yaitu: (1) terwujudnya pengawasan pemilu yang berkualitas dan bermartabat; (2) terlaksananya penegakan hukum pemilu dalam kaitan kebijakan Pembangunan Nasional.

2.2 Rencana Strategis 2015-2019

Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu *“meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan”*.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Bawaslu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Gambaran target kinerja Bawaslu 2015-2019 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan pada periode 2015-2019. Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja: *output*, *outcome* dan *impact*.

Berdasarkan penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Renstra Bawaslu 2015-2019, Bawaslu memiliki 2 program yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Bawaslu 2015-2019.

Tabel 2.1 Program Strategis Bawaslu

Tujuan	Sasaran Strategis	Program
Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu. Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu	1. Pengawas Penyelenggaraan Pemilu 2. Program Dukungan Teknis Manajemen

2.3 Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2019

Rencana Strategis Bawaslu 2015 – 2019 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan yang pada tahun 2019 merupakan tahun pertama untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2019 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	Supervisi dan Money Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden
		Penyusunan Panduan Pengawasan Pemilu
		Sosialisasi Pengawasan pada Stakeholder dan Masyarakat
2	Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	Pendidikan pengawasan Pemilu partisipatif
		Pembinaan dan supervisi pengawasan Pemilu
		Pengumpulan Data dan Supervisi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden
		Penyusunan Rekapitulasi Data Hasil Pengawasan Pemilu
		Rakor Persiapan Pengawasan legislatif dan pemilihan presiden
3	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditangani	Pendidikan Investigasi Pengawasan pileg pilpres
		Pembinaan dan supervisi penanganan pelanggaran
		Penyusunan materi penanganan pelanggaran
		Pendidikan tata cara pelaporan pelanggaran legislatif dan pemilihan presiden
4	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	Penyusunan Rekapitulasi Data Penanganan Pelanggaran
		Pembinaan Sentra Gakkumdu
5	Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa	Monitoring pengumpulan data dan supervisi penanganan pelanggaran legislatif dan pemilihan presiden
		Supervisi Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu
6	Persentase layanan penyelesaian sengketa yang baik	Penyusunan materi penyelesaian sengketa Pemilu
		Monitoring pengumpulan data dan supervisi penyelesaian sengketa

Sasaran strategis program Bawaslu 2019 akan tercapai apabila setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam setiap rencana kinerja tahunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target. Oleh karena itu, diperlukan Perjanjian Kinerja tahunan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang dialami Bawaslu baik itu internal maupun eksternal.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Program	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	5%	Layanan teknis dan administrasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu Lembaga ad-hoc	Rp. 129.776.050.000
		Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	10%		
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti	5%		
		Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%		
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%		
		Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	90%		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Bawaslu Provinsi Bengkulu tahun 2019 pada dasarnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (*performance result*). Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pilkada demokratis, bermartabat dan berkualitas.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

Pada tahun 2019, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menetapkan 3 sasaran strategis yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja. Realisasi sampai akhir tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata capaian strategis Bawaslu Provinsi Bengkulu adalah

Gambaran Capaian Sasaran Strategis tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Rata – Rata Capaian 2018
1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Pelanggaran Pileg Pilpres	50%
2	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pileg Pilpres	100%
3	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pileg Pilpres	100%
Rata-Rata Capaian		83.33%

SASARAN I Meningkatkan Kualitas Pencegahan Indikasi Potensi Pelanggaran Pemilu di Wilayah Provinsi Bengkulu

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sasaran strategis ini memiliki dua indikator utama yaitu (1) Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden, dan (2) Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden.

Indikator pertama mendeskripsikan bentuk kerjasama yang dilakukan Bawaslu dengan para stakeholder dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran di wilayah hulu penyelenggaraan Pemilu.

Indikator kedua mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan aktif dan pasif. Bawaslu diharapkan mampu untuk mengekspektasikan potensi pelanggaran yang akan muncul pada persiapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden sampai dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden.

A. Indikator 1 : Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu

Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden yang meliputi Pemerintah, penyelenggara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden, pemantau Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden, partai politik, peserta Pilkada, organisasi masyarakat, media massa dan pemilih. Indikator ini untuk mengukur jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden. Semakin tinggi keterlibatan stakeholder maka kualitas pencegahan pelanggaran semakin meningkat. Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah stakeholder tahun ini dikurangi dengan jumlah stakeholder tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah stakeholder tahun sebelumnya dan dikalikan 100%.

Keterlibatan Stakeholder	
2018	2019
KPU (Komisi Pemilihan Umum)	KPU (Komisi Pemilihan Umum)
KPID	KPID
Kapolda	Kapolda
Kejati	Kejati
UNIB	UNIB
UNIHAZ	UNIHAZ
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)	Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
UMB	UMB
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
UNIVED	UNIVED
IAIN	IAIN
SMA 2	SMA 2
PW Muhammadiyah	PW Muhammadiyah
PW NU	PW NU
TVRI	TVRI
KNPI	KNPI
Metro TV	Metro TV
RRI	RRI
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
GP Ansor	GP Ansor
BIN	BIN
Permata	Permata

Keterlibatan Stakeholder	
2018	2019
RBTV	RBTV
BETV	BETV
Harian Radar Bengkulu	Harian Radar Bengkulu
Harian Kabar Hukum	Harian Kabar Hukum
Harian Radar Benteng	Harian Radar Benteng
Harian Radar Seluma	Harian Radar Seluma
Pemerintah Provinsi Bengkulu	Harian Rakyat Bengkulu
	Harian Bengkulu Ekspres
	Poltekes Kemenkes
	Pemerintah Provinsi Bengkulu
	Korem
	Lanal

$$\% \text{ Peningkatan Stakeholder} = \frac{\sum \text{Stakeholder 2019} - \sum \text{Stakeholder 2018}}{\sum \text{Stakeholder 2018}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut dapat diketahui bahwa :

$$\% \text{ Peningkatan Stakeholder} = \frac{33-28}{28} \times 100\% = 18\%$$

Oleh karenanya, pada data tersebut terdapat kenaikan keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 sebesar 18%.

Peningkatan keterlibatan stakeholder merupakan salah satu faktor terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Pengawasan Pemilu partisipatif merupakan yang menjadi salah satu metode pengawasan yang dianggap efektif dan efisien dalam pengawasan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden dan kegiatan ini pun merupakan salah satu kegiatan yang menjadi agenda prioritas dari sembilan agenda prioritas Presiden (Nawa Cita)

Kegiatan yang mendukung indikator ini diantaranya adalah:

- a. Penyusunan Panduan Pengawasan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden.

- b. Sosialisasi Pengawasan pada Stakeholder dan Masyarakat

Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan informasi terkait peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam mengawasi jalannya proses Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden Tahun 2019.

Salah satu contoh kegiatan sosialisasi Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden adalah kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada stakeholder (SMA dan mahasiswa) supaya proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap proses Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden, Sasaran pada kegiatan ini adalah mensosialisasikan bagaimana peran serta mahasiswa dalam proses Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden yang bekerja sama dengan Mahasiswa.

c. Supervisi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan legislatif dan presiden

Supervisi bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengawasan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu di daerah dalam hal ini Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Pendidikan Investigasi

e. Workshop Penanganan Pelanggaran

Kegiatan workshop bertujuan untuk mendapatkan masukan dan kritik dari stakeholder yang ada atas fungsi penanganan pelanggaran yang sedang dan sedang dilaksanakan.

B. Indikator 2 : Persentase Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pasal 1 ayat 26 yang menyatakan bahwa pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Pelanggaran Pemilu dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran.

Indikator jumlah pelanggaran Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden

bertujuan untuk mengukur *outcome* dari pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu dan merupakan hasil temuan dugaan pelanggaran, dengan demikian semakin kecil jumlah pelanggaran maka upaya pengawasan khususnya upaya pencegahan oleh Bawaslu dapat dikatakan semakin efektif. Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah rata-rata pelanggaran Pemilu tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah rata-rata pelanggaran Pemilu periode sebelumnya dikalikan 100%. Jumlah pelanggaran Pemilu sebelumnya adalah pelanggaran Pemilu yang terjadi pada tahun 2014 merupakan tahun dilaksanakannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif.

Terdapat beberapa permasalahan dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden :

1. Waktu penanganan pelanggaran yang terbatas.
Waktu Penanganan Pelanggaran 7+7 hari kalender dalam pelaksanaannya sangat terbatas, yang mana dalam pelaksanaannya kadang terhambat karena harus memperoleh keterangan dari Para Saksi, Terlapor, Pelapor. Demikian juga jika harus melakukan persidangan dugaan pelanggaran administratif/administratif TSM.
2. Batas waktu pelaporan kepada Pengawas Pemilu
Waktu Pelaporan menurut Undang-Undang adalah 7 Hari sejak diketahui/ditemukannya pelanggaran. Namun dalam pelaksanaannya kadang menimbulkan permasalahan ketika dugaan pelanggaran baru diketahui saat Tahapan telah lewat (misalnya dugaan Ijazah Palsu baru diketahui pada saat mendekati Hari Pemungutan Suara)
3. Pengaturan sanksi administrasi dari hasil penanganan pelanggaran pidana berupa pembatalan masih tergantung pada putusan Pengadilan.
Hal ini mengakibatkan keterlambatan pemberian sanksi administrasi kepada peserta pemilu karena menunggu Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap terhadap pelanggaran Pidana baik Pidana Umum ataupun Pidana Pemilu
4. Terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam penanganan proses penegakan hukum Pemilu.

Pada Pelaksanaan Pemilu, lembaga yang menangani dalam proses upaya hukum pelanggaran Pemilu yakni Bawaslu, Peradilan Umum/TUN

5. Adanya Pelanggaran Pidana yang tidak dapat dikenakan sanksi karena dalam Undang Undang tidak diatur mengenai Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran.

Terkait hal tersebut kegiatan terkait Program Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada perlu lebih ditingkatkan. Kegiatan yang perlu ditingkatkan adalah:

- a. Pendidikan Pengawasan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden Partisipatif.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Memberikan pemahaman, pengetahuan dan persepsi yang sama kepada stakeholder Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden.
- Menumbuhkan sikap dan kesadaran serta perilaku proaktif dari Stakeholder pemilihan untuk mengawal Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden demokratis.

- b. Memberikan informasi kepada stakeholder pemilihan terkait regulasi pengawasan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden Pembinaan dan Supervisi Pengawasan persiapan pileg pilpres

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab Bawaslu Provinsi sebagai penanggung jawab dalam Pengawasan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden tahun 2019. Supervisi kedaerah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengawasan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden oleh jajaran Bawaslu di daerah dalam hal ini Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang sudah direncanakan.

- c. Pengumpulan Data dan Supervisi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Kegiatan ini bertujuan untuk data pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 dari masing-masing Koordinator wilayah yang kemudian akan di tindak lanjuti untuk menyelesaikan permasalahannya.

d. Monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Pegawai Pemilihan

SASARAN II Meningkatkan Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu di Wilayah Provinsi Bengkulu

A. Indikator 1 : Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu yang Ditindaklanjuti

B. Indikator 2 : Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu yang Ditindaklanjuti	100%	94%	100%
Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan	90%	100%	100%

Salah satu prioritas pelaksanaan tugas pengawasan adalah pencegahan, namun prioritas tersebut harus disinergikan dengan tugas penindakan terhadap pelanggaran.

Kualitas penindakan pelanggaran Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Bawaslu berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran baik pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden maupun pelanggaran administrasi pemilu. Kualitas penindakan pelanggaran Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 6 point 1 menyatakan bahwa Pengawas Pemilu melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Evaluasi dan Laporan.

Indikator ini mengukur outcome pengawasan khususnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh pihak ekstern (KPU, Kepolisian, Kejaksaan). Semakin tinggi rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti maka semakin efektif pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Cara menghitung capaian indikator ini adalah persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan dikurangi persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan sebelumnya.

Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu kepada instansi lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan DKPP) merupakan kewenangan sepenuhnya instansi tersebut tersebut untuk menindaklanjuti atau tidak. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan Bawaslu karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu pelanggaran dan hanya mengeluarkan produk penanganan pelanggaran berupa rekomendasi yang kerap dinilai tidak mengikat. Sasaran indikator tersebut dicapai melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Pileg Pilpres dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan Supervisi Penanganan Pelanggaran;
- b. Penyusunan Materi Penanganan Pelanggaran;
- c. Pendidikan Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pileg Pilpres; dan
- d. Penyusunan Rekapitulasi Data Penanganan Pelanggaran.

Ketentuan Bawaslu dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden tertuang dalam Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan dibandingkan jumlah laporan dan temuan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu dikalikan 100%.

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan

Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, Pengawas Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden berkewajiban untuk menerima semua Laporan Dugaan Pelanggaran dan Temuan untuk ditindaklanjuti atau tidak. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

a. Pembinaan Sentra Gakkumdu

Sasaran dan tujuan dari pembinaan Sentra Gakkumdu adalah merumuskan pedoman dalam rangka menyamakan pola pikir dan kesepahaman antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan baik di tingkat pusat dan daerah dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden.

b. Monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan.

Pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014 jumlah pelanggaran APK sebanyak 718 pelanggaran, jumlah pelanggaran Kode etik, Administrasi dan Pidana sebanyak 87 pelanggaran. Sedangkan pada Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019 pelanggaran APK sebanyak 430 dan pelanggaran Kode etik, Administrasi dan Pidana sebanyak 382 pelanggaran. Terdapat penurunan pada pelanggaran APK tetapi terdapat kenaikan pada pelanggaran Kode etik, Administrasi dan Pidana. Untuk semua pelanggaran dapat ditindaklanjuti.

SASARAN III Meningkatkan Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu di Wilayah Provinsi Bengkulu

Penyelesaian sengketa yang baik harus memenuhi unsur-unsur adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa pemilu yang berindikasi pada peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Presiden. Ada 2 (dua) indikator mendukung untuk mencapai sasaran ini yaitu (1) Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa, dan (2) Persentase layanan penyelesaian sengketa yang baik. Untuk di Provinsi Bengkulu, pada Tahun 2019 tidak ada permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang

masuk, jadi data penyelesaian sengketa menggunakan data hasil penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2018.

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa	100%	100%	100%
Persentase layanan penyelesaian sengketa yang baik	90%	95.7%	100%

Pencapaian atas sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

A. Indikator 1 : Persentase Tindaklanjut Penyelesaian Sengketa

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 97 huruf a yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap :

1. Pelanggaran Pemilu
2. Sengketa proses Pemilu

maka capaian kinerja untuk indikator Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa sebesar 100%.

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah

- Supervisi Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.
- Penyusunan Materi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan *Standard Operational Procedure (SOP)* Penyelesaian Sengketa Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.
- Pembentukan Pokja Penyelesaian Sengketa Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

B. Indikator 2 : Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani dengan Baik

Indikator ini mengukur secara langsung kinerja umum Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian sengketa. Cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan metode survey yang diberikan kepada pemohon sengketa selaku responden dari kuesioner yang diberikan. Jumlah responden sebanyak 10 responden yang berasal dari kabupaten yang

memiliki sengketa. Tingkat kepuasan responden terdapat penyelesaian sengketa sebesar 95.7%, dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2017 yaitu sebesar 90%, maka realisasi kinerja pada tahun 2018 telah melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya sehingga capaian kinerja melebihi 100%. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Penyelesaian Sengketa.

3.3 Capaian Realisasi Keuangan

Bawaslu Provinsi Bengkulu telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.98.657.078.288 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) atau 75,78% dari total pagu anggaran sebesar Rp.130.185.053.000 (Seratus Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Tabel 3.1 Realisasi Belanja Januari – Desember Tahun 2019

No.	Kode dan Nama Output	Kategori Output	Pagu	Realisasi
1	[5245.001] Layanan Administrasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Bel. Barang	6,687,770,000	4,557,230,200
2	[5245.002] Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Bel. Barang	11,444,813,000	7,712,959,689
3	[5245.003] Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu	Bel. Barang	31,217,274,000	22,391,608,451
4	[5245.004] Layanan Teknis dan Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Lembaga Ad-Hoc	Bel. Barang	35,496,591,000	32,394,694,910
5	[5245.951] Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Bel. Modal	1,054,795,000	998,127,279
6	[5245.994] Layanan Perkantoran	Bel. Pegawai & Bel. Barang	43,874,807,000	30,264,141,796
7	[5245.010] Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	Bel. Barang	409,003,000	338,315,963
Jumlah			130,185,053,000	98,657,078,288

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Januari – Desember Tahun 2019

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
51	Belanja Pegawai	17,826,797,000	7,705,891,660	43.23%
52	Belanja Barang	111,303,461,000	89,953,059,349	80.82%
53	Belanja Modal	1,054,795,000	998,127,279	94.63%
	Jumlah	130,185,053,000	98,657,078,288	75.78%

3.3.1 Anggaran APBN

Anggaran APBN murni sebesar Rp. 129.776.050.000 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

3.3.2 Anggaran APBD

Dalam rangka untuk Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 terdapat dana hibah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu dan 6 Pemerintah Kabupaten/Kota (Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur) yang sudah digunakan pada tahun 2019 sebesar Rp. 409.003.0000 (Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Ribu Rupiah).

3.3.3 Kegiatan/Belanja yang Tidak Terealisasi

Pada tahun 2019 terdapat kegiatan yang tidak dapat terealisasi seperti kegiatan yang terdapat pada 5245.002 yaitu advokasi pelanggaran dan pidana pemilu, kemudian kegiatan yang terdapat pada 5245.003 yaitu penyelesaian sengketa. Kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi karena untuk di Bawaslu Provinsi Bengkulu, pada Tahun 2019 tidak ada permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang masuk.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan LKIP Bawaslu Provinsi Bengkulu pada Tahun 2019, sebagai berikut:

- a) Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik.
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2019 telah efektif dan efisien.
- c) Bawaslu telah berupaya berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada UU RI No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- d) Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pemilu kepada masyarakat.
- e) Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu.

Untuk itu Bawaslu telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, kapasitas kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia.